



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.3.1.5/75 /2026  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN  
KEUCHIK BULU ARA KECAMATAN SURO MAKMUR  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Camat Suro Makmur Nomor 141/726 tanggal 31 Desember 2025 perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil, perlu dilakukan Pemberhentian Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Bulu Ara terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Bulu Ara Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 7);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);




KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 13 Januari 2026

24 Rajab 1447 H

r. BUPATI ACEH SINGKIL, b



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
5. Camat Suro Makmur;
6. Ketua BPKamp Bulu Ara.

f



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.3.1.5/75 /2026  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN  
KEUCHIK BULU ARA KECAMATAN SURO MAKMUR  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.  
MENINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN  
KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEUCHIK  
BULU ARA KECAMATAN SURO MAKMUR KABUPATEN  
ACEH SINGKIL.

KESATU : Memberhentikan Saudara:  
SAHIDUNA

Sebagai Keuchik Bulu Ara Kecamatan Suro Makmur  
dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang  
setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah  
disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui  
pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : D.s.t

KETIGA : D.s.t

KEEMPAT : D.s.t

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal  
pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari  
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini  
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 13 Januari 2026

24 Karab 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, b

  
SAFRIADI OYON



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.3.1.5/ 75 /2026  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGANGKATAN  
KEUCHIK BULU ARA KECAMATAN SURO MAKMUR  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

MENIMBANG : D.S.T.  
MENINGAT : D.S.T.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEUCHIK BULU ARA KECAMATAN SURO MAKMUR KABUPATEN ACEH.
- KESATU : D.s.t  
KEDUA : Mengesahkan dan Mengangkat Saudara:  
TANI  
Sebagai Keuchik Bulu Ara Kecamatan Suro Makmur dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Keuchik Bulu Ara Kecamatan Suro Makmur adalah 6 (Enam) tahun dihitung mulai tanggal Serah Terima Jabatan/Pelantikan.
- KEEMPAT : Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas:  
a. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kampung di Kampung Bulu Ara Kecamatan Suro Makmur; dan  
b. melaksanakan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 13 Januari 2026  
24 Rabiul 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON